



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 4);
24. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 81);
25. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Laporan Realisasi Anggaran adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp1.008.550.554.354,92 (Satu Triliun Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp245.449.877.855,92 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp763.100.676.499,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp0,00 (Nol).
- b. belanja daerah sebesar Rp989.407.345.211,21 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah Dua Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. belanja operasi sebesar Rp912.437.486.492,69 (Sembilan Ratus Dua Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp479.293.877.286,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp390.956.828.007,84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Rupiah Delapan Puluh Empat Sen);
 - c) belanja hibah sebesar Rp42.056.631.195,85 (Empat Puluh Dua Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Lima Sen); dan
 - d) belanja bantuan sosial sebesar Rp130.150.003,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tiga Rupiah).
 2. belanja modal sebesar Rp74.811.998.494,52 (Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Dua Sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) belanja tanah sebesar Rp0,00 (Nol);

- b) belanja peralatan dan mesin sebesar Rp35.125.060.483,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
 - c) belanja bangunan dan gedung sebesar Rp15.134.868.069,02 (Lima Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah Dua Sen);
 - d) belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp21.633.293.380,50 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah Lima Puluh Sen);
 - e) belanja aset tetap lainnya sebesar Rp2.401.254.602,00 (Dua Miliar Empat Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Rupiah); dan
 - f) belanja aset lainnya sebesar Rp517.521.960,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
3. belanja tidak terduga sebesar Rp1.857.860.224,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah); dan
4. belanja transfer sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- c. surplus sebesar Rp 19.143.209.143,71 (Sembilan Belas Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen);
- d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp108.107.344.865,62 (Seratus Delapan Miliar Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Dua Sen) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp88.964.135.721,91 (Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen);
 - 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nol); dan
 - 3. surplus sebesar Rp19.143.209.143,71 (Sembilan Belas Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen).

Pasal 3

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Agustus 2026
WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
AMINUDDIN

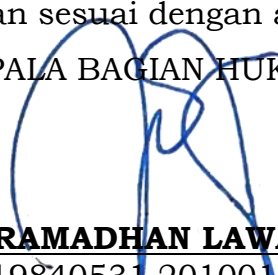
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd.

BUDIONO WIRAWAN

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011